

PERATURAN YAYASAN BADAN WAKAF UMI

NOMOR: 08 TAHUN 2002

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERATURAN YAYASAN BADAN WAKAF
UMI NO. 01 TAHUN 1995 TENTANG KETENTUAN
POKOK KEPEGAWAIAN YAYASAN BADAN WAKAF UMI**

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

KETUA YAYASAN BADAN WAKAF UMI

Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi gerak perkembangan yang terjadi di bidang kepegawaian, dipandang perlu melakukan penyesuaian.

b. bahwa dalam rangka penyesuaian aturan kepegawaian dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Yayasan Badan Wakaf UMI Nomor: 01 Tahun 1995 Tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Yayasan Badan Wakaf UMI.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional!

2. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.

3. Akta Yayasan Badan wakaf UMI nomor 43 tanggal 7 Nopember 1994.

4. Peraturan Dasar Yayasan Badan Wakaf UMI nomor 2 Tahun 1997.

Memperhatikan: Keputusan Rapat Peleno Pengurus Yayasan Badan Wakaf UMI tanggal 09 Ramadhan 1423 H/ 14 Nopember 2002 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN BADAN WAKAF UMI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN YAYASAN BADAN WAKAF UMI NOMOR: 01 TAHUN 1995 TENTANG KETENTUAN PCKOK KEPEGAWAIAN YAYASAN BADAN WAKAF UMI

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Yayasan Badan Wakaf UMI Nomor: 01 Tahun 1995 yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 6 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

- (1) Jabatan fungsional adalah jabatan yang diberikan kepada pegawai fungsional (dosen, guru, peneliti, pustakawan,) yang jenjangnya disesuaikan dengan perolehan angka kredit pegawai yang bersangkutan, menurut peraturan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional berjenjang mulai dari:
 - Asisten Ahli sampai dengan Guru Besar untuk Dosen.
 - Asisten Peneliti Muda sampai dengan Ahli Peneliti Utama untuk Peneliti.
 - Asisten Pustakawan Muda sampai dengan Pustakawan Utama untuk Pustakawan.
 - Guru Pertama sampai dengan Guru Utama untuk guru (sesuai dengan Keputusan MENPAN Nomor 84/1993.)
- (3) Pangkat golongan (reguler) berjenjang mulai dari:
Juru Muda (I/a) sampai dengan Pembina Utama (IV/e).

- (4) Pangkat golongan (reguler) bagi pegawai fungsional ditetapkan setelah, memperoleh jabatan fungsional (kecuali pangkat awal).
 - (5) Penetapan pangkat pegawai baru, disesuaikan formasi yang tersedia dan dapat diangkat dengan pangkat awal sesuai jenjang pendidikan yang dipersyaratkan formasi tersebut sebagai berikut:
 - I/a, Juru Muda, bagi yang berpendidikan tammat SD.
 - I/b, Juru Muda Tk I, bagi mereka yang berpendidikan SLTP.
 - II/a Pengatur Muda, bagi mereka yang berpendidikan SLTA.
 - II/b Pengatur Muda Tk.I, bagi mereka yang berpendidikan Sarjana Muda, Diploma III dan Akta III.
 - III/a Penata Muda, bagi mereka yang berpendidikan Sarjana.
 - III/b Penata Muda Tk.I, bagi mereka yang berpendidikan Doktor (Strata 3).
 - (6) Jabatan struktural administrasi hanya boleh dijabat oleh pegawai administrasi, kecuali jabatan strategis.
 - (7) Jenjang kepangkatan dan jabatan pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pejabat ditetapkan dengan keputusan YBW-UMI.
 - (8) Setiap kenaikan jabatan dan pangkat harus dievaluasi oleh suatu tim khusus yang dibentuk dan diangkat oleh YBW-UMI".
2. Ketentuan Pasal 9 diubah dengan menambahkan tunjangan kesejahteraan, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 9

- (1) Setiap pegawai mendapat gaji setiap bulan sesuai pangkat dan golongan yang dimiliki.

- (2) Gaji terdiri dari:
 - a. Gaji pokok
 - b. Tunjangan keluarga
 - c. Tunjangan Kesejahteraan
 - d. Tunjangan kerja (tugas)
 - e. Tunjangan lain-lain.
- (3) Bagi calon pegawai, besarnya gaji adalah 75% dari gaji pegawai tetap (tunjangan-tunjangan + gaji pokok)
- (4) Skala gaji pokok dan besarnya tunjangan ditetapkan dengan keputusan YBW-UMI.
- (5) Bila anggaran tidak memungkinkan, dapat dilakukan perubahan penggajian, yang ditetapkan dengan Keputusan YBW-UMI.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 10

- (1) Kenaikan gaji dapat dibedakan atas:
 - a. Kenaikan gaji berkala
 - b. Kenaikan gaji pangkat/golongan
- (2) Kenaikan gaji berkala diberikan kepada pegawai setiap masa kerja bertambah 2 (dua) tahun.
- (3) Kenaikan gaji pangkat diberikan kepada mereka yang memperoleh kenaikan pangkat, yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Yayasan Badan Wakaf-UMI.
4. Menambahkan ketentuan Pasal 14 a. Tentang Tunjangan Kesejahteraan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 14.a

- (1) Tunjangan kesejahteraan diberikan kepada pegawai yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga.
- (2) Besarnya tunjangan kesejahteraan ditetapkan dengan keputusan Yayasan”.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Nopember 2002.


Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 11 Ramadhan 1423 H
16 Nopember 2002 M

Yayasan Badan Wakaf UMI

Ketua,




Prof. Dr. H. Abdurahman A. Basalamah

KEPUTUSAN
YAYASAN BADAN WAKAF UMI
Nomor: 226/YBW-UMI/A/I/1995
T E N T A N G
PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN
PEGAWAI YAYASAN BADAN WAKAF UMI (YBW-UMI)
DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
KETUA YAYASAN BADAN WAKAF UMI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai (tenaga pengajar dan staf administrasi) pada Fakultas/ Unit kerja dalam lingkungan Yayasan Badan Wakaf UMI, dipandang perlu melakukan seleksi penerimaan pegawai YBW-UMI.
 - b. bahwa untuk melaksanakan seleksi pengadaan pegawai Yayasan Badan Wakaf UMI secara obyektif sesuai skala prioritas, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengangkatan Pegawai.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 Tentang pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0339/U/1994 Tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta.
 4. Akta yayasan Badan Wakaf UMI Nomor 43 Tanggal 7 Nopember 1994.

Memperhatikan: Usul Tim Penerimaan Pegawai Yayasan Badan Wakaf UMI yang dibentuk berdasarkan Surat penunjukan Nomor: 194/YBW-UMI/B/I/1995 tanggal 2 Januari 1995

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN YAYASAN BADAN WAKAF UMI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGANGATAN PEGAWAI YAYASAN BADAN WAKAF UMI.**

A. UMUM

1. Pengadaan pegawai Yayasan Badan Wakaf UMI adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong.
2. Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai Yayasan Badan Wakaf UMI.

B. PERSYARATAN

1. Warga negara Indonesia yang beriman kepada Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW.
2. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 Tahun, kecuali pegawai fungsional (dosen) yang diperlukan untuk kebutuhan akreditasi.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
4. Tidak pernah terlibat dalam gerakan menentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan menjelek-jelekkan YBW-UMI dan atau lembaga/unit kerja dalam lingkungan YBW-UMI serta segenap jajarannya.
5. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi baik pemerintah maupun swasta.

6. Tidak berkedudukan sebagai pegawai atau calon pegawai pada instansi lain.
7. Mempunyai pendidikan, kecakapan/keahlian yang dibutuhkan.
8. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan keterangan dari POLRI.
9. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
10. Bersedia ditempatkan di setiap unit organisasi YBW-UMI.

C. PENGUMUMAN

1. Setiap pengadaan pegawai YBW-UMI diumumkan secara terbuka atau informasi Kampus.
2. Pengumuman dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penutupan pendaftaran.
3. Pengumuman berisi:
 - a. Jumlah dan jenis lowongan
 - b. Syarat-syarat pelamar
 - c. Batas waktu pengajuan lamaran
 - d. lain-lain yang dipandang perlu

D. LAMARAN:

1. Surat lamaran dalam bahasa Indonesia, ditulis dengan huruf latin dan tulisan tangan sendiri.
2. Surat lamaran dilampiri:
 - a. Daftar Riwayat Hidup
 - b. Foto kopy Surat Tanda Tammat Belajar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - c. Surat keterangan berkelakuan baik.
 - d. Surat keterangan berbadan sehat

- e. Surat pernyataan tidak pernah dihukum
- f. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai dari instansi pemerintah maupun swasta.
- g. Surat pernyataan tidak berkedudukan sebagai pegawai atau calon pegawai pada instansi lain.
- h. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di setiap unit organisasi YBW-UMI.
- i. Surat keterangan pengalaman kerja (kalau ada)

E. PANITIA SELEKSI

- 1. Untuk melaksanakan seleksi pengadaan pegawai, dibentuk panitia melalui Surat Penunjukan YBW-UMI.
- 2. Tugas pokok panitia:
 - a. Menyiapkan pentahapan seleksi
 - b. Menyiapkan pedoman pemeriksaan ujian
 - c. Menyiapkan Jadwal dan tempat ujian
 - d. Menyelenggarakan ujian tulis dan ujian lain sesuai pentahapan seleksi
 - e. Memeriksa dan menentukan hasil ujian

F. PROSEDUR SELEKSI PENERIMAAN

- 1. Permohonan/lamaran ditujukan kepada Ketua Yayasan Badan Wakaf UMI dan disampaikan melalui Panitia yang telah dibentuk.
- 2. Panitia melakukan seleksi berkas sesuai formasi/kebutuhan dan kriteria yang telah ditetapkan.
- 3. Peserta yang dinyatakan bersyarat, dipanggil untuk mengikuti tes tertulis yang meliputi:
 - a. Pengetahuan Agama
 - b. Pengetahuan Umum
 - c. Bahasa Indonesia

- d. Kreativitas
 - khusus calon dosen, ditambah dengan:
 - e. Bahasa Inggris
 - f. Keahlian (Bidang Ilmu)
4. Hasil Ujian tertulis disampaikan selambat-lambatnya 4 (empat) minggu setelah pelaksanaan ujian, baik secara individual kepada masing-masing peserta ataupun secara kolektif melalui Pengumuman pada Sekretariat Panitia.
 5. Peserta yang dinyatakan lulus ujian tertulis, dipanggil untuk mengikuti Psichotes yang dilaksanakan oleh Tim Penguji yang ditunjuk.
 6. Peserta yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, diajukan untuk mengikuti tes wawancara yang dilaksanakan oleh Panitia dan atau Pimpinan yang ditunjuk. Khusus calon dosen, tes wawancara dilakukan oleh Dekan Fakultas yang bersangkutan.
 7. Hasil seleksi dilaporkan oleh panitia kepada Yayasan Badan Wakaf UMI disertai pertimbangan/ saran.
 8. Pelamar yang dinyatakan lulus, harus menempuh evaluasi akhir yang dilakukan secara bertahap yang meliputi:
 - a. Akhlaq/perilaku Islami
 - b. Kemampuan/keterampilan khusus berkenaan dengan kepentingan unit yang lowong.
 9. Berdasarkan hasil seleksi, peserta yang memenuhi syarat diberikan tugas pengabdian pada unit tertentu (sebagai rangkaian seleksi) minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan.
 10. Peserta yang dalam tugas pengabdian (berdasarkan hasil evaluasi) dipandang memiliki kemampuan dan menunjukkan loyalitas serta berperilaku yang Islami dapat diusulkan untuk diangkat sebagai calon pegawai.

G. PENGANGKATAN

Peserta yang telah melewati tahap evaluasi diangkat dan ditempatkan ppada unit-unit yang lowong, berdasarkan skala prioritas sesuai anggaran yang tersedia.

H. PENUTUP

Keputusan ini akan ditinjau/dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan dan kebutuhan Yayasan Badan Wakaf UMI

Ujung Pandang, 18 Sya'ban 1415 H

20 Januari 1995 M

Yayasan Badan Wakaf UMI

Ketua



DR. H. Abdurahman A. Basalamah, SE, MSi

Tembusan:

1. Rektor Universitas Muslim Indonesia
2. Direktur Program Pascasarjana UMI
3. Dekan Fakultas dalam lingkungan UMI
4. Direktur ABA YBW-UMI
5. Ketua Lembaga/Kepala Unit dalam lingkungan UMI